

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

DESA WISATA LINGKUNGAN SUKUNAN

TENTANG

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA WISATA
LINGKUNGAN SUKUNAN**

Nomor : B-1372/Un.02/L3/PL.14.01/03/2025

Nomor : 025/III/DEWIKU/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (22-03-2025), di Gubug Serba Guna, RT 05/RW 19 Desa Wisata Lingkungan Sukunan, Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : **Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin**

NIP : 198506302015031007

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

Nama : **Suharno, M.Pd**

Jabatan : Ketua Desa Wisata Lingkungan Sukunan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Wisata Lingkungan Sukunan dengan sembilan pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini ialah:

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penelitian oleh tenaga pengajar mahasiswa/mahasiswi UIN Sunan Kalijaga.
2. Pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

PIHAK I memiliki hak dan kewajiban kepada PIHAK II, sebagai berikut:

1. Mengembangkan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat langsung kepada masyarakat di Desa Wisata Lingkungan Sukunan.
2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengirimkan sumber daya manusia dari civitas UIN Sunan Kalijaga yang sesuai dengan bidang pasal 2.
3. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat Desa Wisata Lingkungan Sukunan melalui perencanaan dan pengembangan program yang memadai, serta kemungkinan penerapan teknologi tepat guna.

PIHAK II memiliki hak dan kewajiban kepada PIHAK I sebagai berikut:

1. Membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK I.
2. Berpartisipasi aktif sebagai pihak yang didampingi dalam pelaksanaan penelitian, KKN, Kuliah Lapangan, dan aktivitas akademik yang dimiliki oleh PIHAK I.

Pasal 4

Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan penilaian untuk mengukur dan memperkirakan kebutuhan masyarakat Desa Wisata Lingkungan Sukunan.
2. Durasi dan periode pendampingan akan diatur di dalam addendum berdasarkan hasil penilaian kebutuhan (*need assesment*).

3. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wisata Lingkungan Sukunan dilaksanakan secara berkala melalui berbagai saluran, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).

Pasal 5

Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu **PIHAK** tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan lagi.

Pasal 8

Perselisihan

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah mufakat.

Pasal 9

Ketentuan Lain

Terdapat sejumlah ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan dibuat dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi PIHAK-PIHAK yang tercantum dalam perjanjian ini dan PIHAK lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

Penutup

1. Perjanjian ini dibuat rangkap dua asli yang masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan akan senantiasa dievaluasi, direvisi, dana tau diperbarui setiap tahunnya atas persetujuan PARA PIHAK.

Yogyakarta, 22 Maret 2025

Yang bersepakat,

PIHAK I

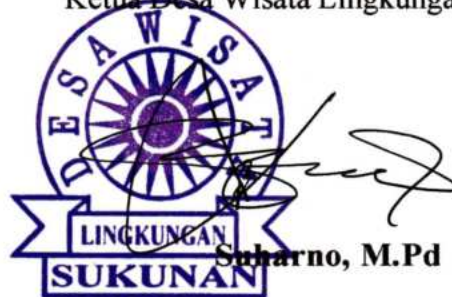
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin
NIP. 198506302015031007

PIHAK II

Ketua Desa Wisata Lingkungan Sukunan



Suharno, M.Pd

Mengetahui,



Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si
NIP. 1967507012005011007

Saksi-saksi:

1. (M. TORIQ)
2. (Isabnto)

Pasal 10

Penutup

1. Perjanjian ini dibuat rangkap dua asli yang masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan akan senantiasa dievaluasi, direvisi, dan diperbarui setiap tahunnya atas persetujuan PARA PIHAK.

Yogyakarta, 22 Maret 2025

Yang bersepakat,

PIHAK I

Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



[Signature]
Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin
NIP. 198506302015031007

PIHAK II

Ketua Desa Wisata Lingkungan Sukunan



[Signature]
Suharno, M.Pd

Mengetahui,



[Signature]
Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si
NIP. 197507012005011007

Saksi-saksi:

1. (M. TORIQ N)
2. (ISWANTO)

[Signature]